



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 62/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAKI YUDDIN MAIR SP, MSi : pekerjaan: Direktur PT. Kumala Perdana Prima, beralamat di Jl. Danau Semayang Rt.14 Kelurahan Melayu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu sebagai PENGGUGAT I ;

SRI UMBUK : pekerjaan: Komisaris PT. Kumala Perdana Prima, beralamat di Jl. S. Parman Rt.04 Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu sebagai PENGGUGAT II ;

Para Penggugat tersebut memberi kuasa kepada H. ACING, SH, dan AGUS TALIS JONI, SH, MH., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Rondong Demang Rt.10 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Nomor: W18-U4/89/HK.02.1/VI/2015 pada tanggal 09 Juni 2015 ;

LAWAN :

Hal 1 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN KUTAI KARTANEGARA,

beralamat di Jalan S. Parman No.43 Rt.09

Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING dahulu sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 62/Pdt/2016/PT.SMR tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN.Trg tanggal 25 Pebruari 2016 yang amarnya sebagai berikut ;
 - 1.Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ;
 - 2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Juni 2015 dalam Register Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Trg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur dan Pemegang Saham PT. Kumala Perdana Prima sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum PT. Kumala Perdana Prima No.31 tanggal 16 Januari 2013 ;
2. Bahwa Penggugat II adalah Komisaris dan Pemegang Saham PT. Kumala Perdana Prima sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum PT. Kumala Perdana Prima No.31 tanggal 16 Januari 2013 ;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat I dan Penggugat II dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar No.07 tanggal 09 Januari 2008 dihadapan LIA CITTAWAH NANDA GUNAWAN, SH., Notaris di Samarinda sebagai berikut:
 - a. Penggugat I mempunyai 200 (dua ratus) saham perseroan dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - b. Penggugat II mempunyai 300 (tiga ratus) saham perseroan dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
4. Bahwa dalam Akta No.31 tanggal 16 Januari 2013 PT. Kumala Perdana Prima, Penggugat I mengalihkan Saham Perseroan kepada Tergugat sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham dan Penggugat II mengalihkan Saham Perseroan sejumlah 130 (seratus tiga puluh) saham perseroan ;
5. Bahwa setelah dilakukan pengalihan Saham tersebut, maka susunan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tergugat sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) saham perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Penggugat II sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) saham perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

Hal 3 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat I sejumlah 75 (tujuh puluh lima) saham perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya atau tidak pernah menyetorkan saham tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II sedangkan Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi kewajibannya tersebut, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Akta No.31 tanggal 16 Januari 2013 ;
7. Bahwa sesuai UU No.40 Tahun 2007 “setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan Terbatas yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar”, akibat perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan saham kepada Penggugat I dan Penggugat II maka Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan ;
8. Bahwa tata cara pembelian saham atau penyertaan modal yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dan atau bertentangan dengan PERDA Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan melanggar pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 14 dimana Direktur Tergugat saat itu (ERWINSYAH, SH, SEM.Si, CLA) juga sebagai pemilik saham pada PT. Bersama Kutai Raya sesuai dengan Akta No.51 tanggal 24 Mei 2013 ;
9. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak menyetorkan kewajibannya tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II membatalkan Perjanjian Pembelian Saham yang tidak disetorkan kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai RUPS tanggal 4 Juni 2015 dan meminta kepada Tergugat untuk membuat Pernyataan

Hal 4 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundur tanpa syarat dari PT. Kumala Perdana Prima karena Tergugat tidak ada niat baik untuk menyetorkan saham tersebut ;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai bukti cukup dalam perkara ini, maka agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi ;

11. Bahwa mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas, maka mohon diputuskan sebagai berikut:

1.-----Mengab
ulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.-----Menyat
akan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan saham/membayar sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai Perbuatan Ingkar Janji ;

3.-----Menyat
akan RUPS (Surat Pernyataan Bersama) tanggal 4 Juni 2015 adalah sah menurut hukum ;

4.-----Menyat
akan pengalihan saham/pembelian saham Tergugat dari Penggugat I dan Penggugat II sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) Batal Demi Hukum dan mengembalikan kepemilikan saham ke posisi semula tanpa syarat ke Penggugat I dan Penggugat II ;

Hal 5 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menyat

akan perbuatan Tergugat bertentangan dan melanggar Perda No.14 Tahun 2003 Tahun 2003 pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 14 ;

6.-----Menghu

kum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan putusan ini ;

7.-----Menghu

kum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa

yang berkeinginan dan mau masuk bergabung dengan Perusda Tunggang Parangan adalah Penggugat I dan Penggugat II agar mendapat dukungan dari Perusda Tunggang Parangan untuk kelancaran usaha PT. Kumala Perdama Prima ;

2.-----Bahwa

untuk kelancaran usaha PT. Kumala Perdana Prima, Perusda Tunggang Parangan memberikan Surat Rekomendasi dari Bupati Kutai Kartanegara No.500/758/EK.III/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012

3.-----pada

tanggal 02 Januari 2013 Penggugat I dan II telah membuat keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kumala Perdana Prima

Hal 6 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyetujui pengalihan sebagian saham Penggugat I dan II
kepada Perusda Tunggang Parangan ; -----

4.-----Bahwa
pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Penggugat I sendiri telah
mendaftarkan Hasil Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Kumala Perdana Prima tersebut ke Notaris
Bakhtiar, SH., di Tenggarong yang menyetujui pengalihan sebagian
saham Penggugat I dan II kepada Perusda Tunggang Parangan ;

5.-----Bahwa
sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan
Juncto pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, seluruh pemegang saham Perseroan telah
membuat keputusan tanpa mengadakan rapat, sehingga dengan
demikian keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat
serta mempunyai kekuatan yang sama yang diambil dengan sah
dalam rapat ;

6.-----Bahwa
dalam hal kepemilikan saham Perusda Tunggang Parangan di PT.
Kumala Perdana Prima menurut kami adalah sesuai dengan fakta
hukum yang ada, dibuktikan dengan Akta Notaris No.31 Tanggal 16
Januari 2013 tersebut (terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 30 September 2015
dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya juga telah
menyampaikan Dupliknya pada tanggal 07 Oktober 2015 ;

Hal 7 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tela Membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Hariadi,SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Penggugat / Pembanding melalui kuasanya AGUS TALIS JONI,SH.MH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.32/Pdt.G/2015/PN.Trg tanggal 25 Pebruari 2016 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh H.AHMAD HELMI,SH,Juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong, secara patut dan seksama;
3. Memori banding tertanggal 28 Maret 2015 dari kuasa Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29Maret 2016;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh H.AHMAD HELMI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat /Terbanding dan diserahkan dengan cara seksama ;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 8 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 32/Pdt.G/2015/PN.Trg diucapkan tanggal 25 Pebruari 2016, dan kuasa Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2016, dengan demikian permintaan banding oleh Penggugat I/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Pebruari 2016 No. 32/Pdt.G/2015/PN.Trg.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Penggugat /Para Pembanding telah diikuti pula dengan penyampaian surat Memori Banding tertanggal 28 Maret 2016 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Maret 2015, telah mengajukan keberatan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri, dimana menurut penilaiannya segala pertimbangan hukumnya tidak cukup beralasan menurut hukum pembuktian;
 2. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 oktober 2007 “ Sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan;
 3. Bahwa M.Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata” mengomentari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, putusan yang menyatakan Kabur (Obscuur Libel) karena positanya menyatakan Wanprestasi
- Hal 9 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam petitumnya melakukan perbuatan melawan hukum terlalu bersifat Formalisis, karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, Hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dengan segala keberatan-keberatan tersebut, Terbanding/ semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- Para Pembanding/ semula Para Penggugat telah mencampur adukan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan membuat gugatan yang diajukan Para Pembanding/semula Para Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas . dengan demikian sudah seharusnya terhadap gugatan Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut dan putusan Pengadilan Negeri diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Para Pembanding dalam Posita gugatan lebih banyak menguraikan perbuatan wanprestasi tetapi dalam petitumnya mohon agar perjanjian batal demi hukum, disamping itu ada mempermasalahkan mengenai Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 campur aduk antara perbuatan wanprestasi dan Melawan hukum ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum acara

Hal 10 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sangat berbeda sekali pengertian dan konsekwensinya

Perbuatan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam memori banding karena sudah diluar batas toleransi karena gugatan seperti itu tidak jelas (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Hakim Tingkat Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak . oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan , dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Para Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan HIR /RBg maupun Undang - Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman , Undang Undang No, 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;

Hal 11 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN.Trg tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SELASA tanggal 21 Juni 2016 oleh kami BERLIN DAMANIK,SH.MHum selaku Ketua Majelis, H.SOFYAN SYAH,S.H.MH dan H.BACHTIAR SITOMPUL, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARSINTARAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS

BERLIN DAMANIK,S.H.MHum

HAKIM ANGGOTA

—

H.SOFYAN SYAH,S.H.MH

H. BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA,S.H.

Perincian Biaya :

1.Materai Putusan Rp. 6.000

Hal 12 dari 11 Put.No,62/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Putusan Rp. 5.000

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)